

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Khusnul Khotimah selaku kepala Dinas
Lingkungan Hidup Banyuwangi



Wawancara dengan ibu Rahmania Permata Sari S.T. M.T selaku
Staff Teknik Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi



Bank Sampah Banyuwangi dan Inovasi Persampahan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BANK SAMPAH BANYUWANGI
 Jl. Jaksa Agung Suprpto Gg. An. Nur

DATA ANGKUTAN GEROBAK SAMPAH DEPO STADION DIPONEGORO

NO.	NAMA	KELURAHAN	LAYANAN RT	JUMLAH GEROBAK HARI
1	SUNAR 1	KEL. PENGANJURAN	4 RT	2
2	BAMBANG MAHRUS	KEL. PENGANJURAN	1 RT	1
3	MASDUKI 1	KEL. PENGANJURAN	3 RT	2
4	PONIMAN	KEL. PENGANJURAN	3 RT	2
5	TOHARDI 1	KEL. PENGANJURAN	4 RT	1
6	WAGIMAN	KEL. PENGANJURAN	2 RT	2
7	SUMISNO	KEL. PENGANJURAN	2 RT	1
8	ASMUT	KEL. PENGANJURAN	2 RT	2
9	MISWANDI	KEL. PENGANJURAN	1 RT	1
10	MOH DEDY RIYANTO	KEL. PENGANJURAN	2 RT	2
11	FATCTUR ROHMAN	KEL. PENGANJURAN	1 RT	1
12	SUNAR 2	KEL. PENGANJURAN	3 RT	2
13	SUWANDI 1	KEL. PENGANJURAN	3 RT	2
14	SALHIN	KEL. PENGANJURAN	2 RT	2
15	KASMADI	KEL. PENGANJURAN	1 RT	1
16	JUNADI	KEL. PENGANJURAN	1 RT	1
17	SUMARDI	KEL. SINGONEGARAN	3 RT	2
18	EKO HERMAWAN	KEL. SINGONEGARAN	2 RT	1
19	BOYMAN	KEL. SINGONEGARAN	3 RT	2
20	SELAMET RIYADI	KEL. SINGONEGARAN	2 RT	2
21	HAMBALI	KEL. SINGONEGARAN	6 RT	3
22	BAMBANG HERMAWAN	KEL. SINGONEGARAN	2 RT	1
23	HARIYONO	KEL. SINGONEGARAN	3 RT	2
24	YAKIN PORIL	KEL. SINGONEGARAN	3 RT	2
25	EKO ROHMAN Y.	KEL. SINGONEGARAN	4 RT	4
26	M. SADI	KEL. SINGONEGARAN	1 RT	1
27	WAHYUDI	KEL. SINGONEGARAN	3 RT	2
28	M. HASAN BASRI	KEL. PANDEREJO	3 RT	2
29	ACH. ANSORI	KEL. PANDEREJO	3 RT	2
30	JAMHARI	KEL. PANDEREJO	4 RT	2
31	AMAN	KEL. PANDEREJO	3 RT	2
32	DJAENANIK SUROTO	KEL. PANDEREJO	2 RT	2
33	ISMAL	KEL. PANDEREJO	3 RT	2
34	MOH RINO YAYASANTO	KEL. PANDEREJO	3 RT	2
35	SURYANTO	KEL. PANDEREJO	1 RT	1
36	SUWANDI 2	KEL. TAMAN BARU	2 RT	2
37	BUDI 2	KEL. TAMAN BARU	2 RT	1
38	HOLISIN	KEL. TAMAN BARU	2 RT	2
39	BUDI 1	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
40	SUHAILI	KEL. TAMAN BARU	2 RT	2
41	SAHRONI 3	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
42	TOHARDI 2	KEL. TAMAN BARU	2 RT	1
43	PONADI	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
44	ABDULL HADI	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
45	MASDUKI 2	KEL. TAMAN BARU	2 RT	2
46	SUPARMAN	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
47	BUDIANTO A.	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
48	BUDIANTO B.	KEL. TAMAN BARU	3 RT	1
49	AGUS PANDOVO	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
50	GITO	KEL. TAMAN BARU	2 RT	2
51	SAIFUL BAHRI	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
52	SAPUAN	KEL. TAMAN BARU	3 RT	2
53	SAHRONI 1	KEL. TAMAN BARU	2 RT	1
54	SAHRONI 2	KEL. TAMAN BARU	1 RT	1
				87

Keterangan :
 1 M³ : 0,972 M³
 1 M³ : 105,9 Kg.

Menggetahui

Program-program Bank Sampah Banyuwangi



Tempat sampah yang ada di desa Banyuanyar



Sampah menumpuk yang ada di salah satu lokasi di desa banyuanyar



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416
Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343
email : dpmpstp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmpstpbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 11 Februari 2019

Nomor : 072/208/REKOM/429.113/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengantar
Penelitian/Survey/Research

Kepada :
Yth. **Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Banyuwangi**
di
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Tanggal : 7 Februari 2019
Nomor : 052/E.2/FH-UMJ/1/2019

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :

Nama : Misbahul Anam
NIM : 14 1011 1051

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:

Judul : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap
Pengelolaan Sampah Pedesaan
Tempat : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi
Waktu : 11 Februari 2019 s.d 11 Maret 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUWANGI



NUR AGUS SUHARTO, SH
Pembina Tingkat I

Surat Pengantar Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Wijaya Kusuma No. 102 - Telp. (0333) 424113
E-mail: dlh.banyuwangi@gmail.com
BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 855/ 77 S /429.104/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MOKHAMAD SALEHUDDIN
NIP : 19630911 199003 1 012
Pangkat/gol : Pembina Tingkat I (VI/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuwangi

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : MISBAHUL ANAM
NIM : 14 1011 1051
Fakultas : Hukum
Universitas : Muhammadiyah Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi mulai 11 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pengelolaan Sampah Pedesaan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 5 Maret 2019

AN. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANYUWANGI
Sekretaris

DR. H. MOKHAMAD SALEHUDDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630911 199003 1 012

Surat Selesai Penelitian



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, perlu diatur pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien;
- b. Sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Banyuwangi.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;

9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya;
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
12. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA;
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan;
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
16. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
17. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA;
18. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
19. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
20. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
21. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R;
22. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
23. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
24. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
25. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
26. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. Kesehatan
- c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- d. berkelanjutan;
- e. kemanfaatan;
- f. berkeadilan;
- g. kesadaran;
- h. kebersamaan;
- i. keselamatan;
- j. nilai ekonomi. Dan
- k. Keamanan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah.
- f. rencana Sosialisasi Pengelolaan Sampah yang Berwawasan lingkungan

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 7

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah dan/atau;
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
 - d. pengurangan penggunaan benda - benda yang berpotensi menjadi sampah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - b. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 8

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
 - (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
 - (4) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
 - (5) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
 - (6) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
 - (7) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan residu.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh masyarakat dan atau pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber ke TPS.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dimulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) ke TPS atau TPST, transfer depo dan/atau transfer station ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB IV
JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 11

Jenis jasa pelayanan sampah terdiri dari :

- a. pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA; dan
- b. pelayanan tidak langsung, yang terdiri dari :
 1. pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah atau sumber sampah sampai ke TPS/TPST.
 2. pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transferdepo dan atau transferstation sampai ke TPA.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin Pelayanan Sampah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan pengelolaan sampah dipungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Tata Cara Pemungutan Retribusi pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 15

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 17

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah :
 - a. menyusun ketentuan tentang perizinan pengelolaan sampah;
 - b. memungut dan menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin yang sudah diberikan kepada pemohon izin.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah;

- c. memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai;
- f. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri;
- g. melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- h. menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah;
- i. melaksanakan ketentuan perijinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 18

- (1) Hak masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, sehat;
 - b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - e. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - f. mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :
 - a. mengurangi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. mengelola sampah berwawasan lingkungan;
 - c. mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah;
 - d. menyediakan tempat sampah rumah tangga dan atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. berperan serta dalam pengelolaan sampah;
 - f. turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas yang menangani pengelolaan sampah apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kabupaten, tempat terbuka, fasilitas umum, dan jalan;
 - d. membakar sampah plastik dan atau sampah yang mengandung unsur plastik;
 - e. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
 - f. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa proses pengolahan sesuai dengan jenis sampah;
 - g. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat bermitra dengan Badan Usaha pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan/atau antar pemerintah daerah dengan Badan Usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi, timbulan sampah dan atau alat transportasi;

- c. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pemerintah Daerah memberikan :
 - a. Insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. Disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah
 - (4) Pemberian insentif dan desinsentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

Kompensasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. Penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan
 - e. Ganti rugi
 - f. Kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Paksaan Pemerintah;
 - b. uang paksa;
 - c. pembekuan izin untuk sementara;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 25

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah dan/atau yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh jutaruipah).

- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan, sedangkan ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 22 November 2013

BUPATI BANYUWANGI,
ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 1

Sesuai dengan aslinya,

a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
u.b.

Kepala Bagian Hukum,

KUNTA PRASTAWA, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 19631105 199210 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Manusia dan lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait antar satu dengan lainnya. Manusia membutuhkan kondisi lingkungan yang baik agar dapat melaksanakan aktivitasnya, sebaliknya kondisi lingkungan yang baik tergantung pada aktivitas manusia terhadap lingkungan. Perkotaan sebagai pusat aktivitas telah berkembang dengan pesat dan berperan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, pariwisata, transportasi maupun industri.

Perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Akibat pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, jarang sekali dalam suatu wilayah kota di temukan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk daerah pemukiman yang layak. Ini disebabkan karena ruang terbuka tersebut berubah fungsi menjadi tempat pembuangan berbagai macam sampah dari hasil aktivitas manusia, berupa sampah dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, lembaga (instansi), pasar, terminal, restoran serta industri. Secara garis besar, sampah perkotaan berasal dari pencemaran yang disebabkan oleh industri dan sektor domestik yang menghasilkan limbah (sampah) domestik.

Sampah padat dari pemukiman merupakan bagian terbesar dari sampah yang timbul di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana penunjang untuk operasionalisasi pengolahan persampahan, menjadikan di beberapa daerah kegiatan pengolahan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga bertanggung jawab dalam membuang sampahnya secara benar pada suatu tempat pengumpulan dan diharapkan dapat mengelola persampahan secara mandiri dan terpadu atau dapat juga suatu kelompok masyarakat untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan terpadu.

Pengelolaan persampahan di perkotaan merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi membentuk kesatuan dan mempunyai tujuan. Pengolahan sampah suatu daerah/kota bertujuan untuk melayani penduduk terhadap sampah domestik rumah tangga yang dihasilkannya secara tidak langsung memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang baik, bersih dan sehat. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya

Visi pengembangan sistem pengelolaan persampahan yaitu “Permukiman Sehat yang Bersih dari Sampah” menggambarkan keinginan terwujudnya suatu kondisi lingkungan yang baik dan sehat. Secara umum, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 21/PRT/M/2006, daerah yang mendapatkan pelayanan persampahan yang baik akan dapat ditunjukkan memiliki kondisi sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat memiliki akses untuk penanganan sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya.
- b. Masyarakat memiliki lingkungan permukiman yang bersih karena sampah yang dihasilkan dapat ditangani secara benar.
- c. Masyarakat mampu memelihara kesehatannya karena tidak terdapat sampah yang berpotensi menjadi bahan penularan penyakit seperti diare, tipus, disentri, dan lain-lain; serta gangguan lingkungan baik berupa pencemaran udara, air atau tanah.
- d. Masyarakat dan dunia usaha/swasta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan sehingga memperoleh manfaat bagi kesejahteraannya.

Manajemen pengelolaan sampah di perkotaan maupun dipedesaan hingga saat ini masih menjadi masalah besar. Sifat dan citra suatu daerah/kota akan sangat menentukan bentuk dan kualitas sampah yang dihasilkan oleh masyarakat daerah/kota tersebut. Begitu juga dengan risiko dan dampak yang dihadapi. Seiring dengan laju kepadatan penduduk yang semakin tinggi. Kenyataan ini berdampak pada tema pengelolaan persampahan menjadi prioritas utama dalam penanganannya di daerah perkotaan. Kecenderungan pola perilaku dan rendahnya kesadaran hidup bersih sebagian masyarakat menjadi pemicu utama permasalahan pengelolaan sampah dengan kian terbatasnya pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Perdefinisi, sampah dipahami sebagai bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik supaya kemungkinan adanya efek negatif yang muncul sebagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Selain itu besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi.

Bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi, permasalahan persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk seiring peningkatan dinamika pembangunan. Konsekuensi dari padanya adalah menunjukkan fakta bahwa peningkatan volume sampah berkembang secara eksponensial yang belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Masalah mendasar adalah berkaitan dengan mendapatkan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang memungkinkan diperolehnya lokasi strategis serta murah dengan memperhitungkan *overhead cost* untuk biaya transportasi yang harus dikeluarkan pemerintah daerah secara regular.

Bagi sebagian kalangan, pengelolaan sampah masih dipandang sebatas tanggungjawab pemerintah semata. Dan memposisikan masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada sistem yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep *zero waste*, dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

Merujuk pada paparan JICA terkait produktivitas sampah ternyata diperkirakan terjadi peningkatan jumlah sampah di Indonesia secara signifikan dengan bertambah dalam tahun 2020 menjadi lima kali lipat. Perhitungan lebih jauh dipaparkan bahwa rata-rata produksi sampah tersebut diperkirakan meningkat dari 800 gram per hari per kapita padatahun 1995 dan menjadi 910 per hari per kapita pada tahun 2000. Hal ini disebabkan bukan hanya karena pertambahan jumlah penduduk tetapi juga karena meningkatnya jumlah timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karenanya sistem pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai suatu sistem dimana di dalamnya terdapat komponen – komponen sub sistem yang saling mendukung.

Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi, penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti amuk massa, bentrok antar warga, pemblokiran fasilitas TPA. Pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam.

Kabupaten Banyuwangi adalah kota yang terletak di sebelah ujung timur pulau Jawa dengan dinamika ekonomi dan sosial yang cukup dinamis. Sebagaimana kota besar lain di Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi*, diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011 sebesar 1.613.786 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,52 km² yang didiami oleh 1.613.786 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyuwangi adalah sebanyak 269 orang per km². Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan.

Pertumbuhan volume sampah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data tercatat sebesar 218 m³ per hari dengan jumlah sampah per tahun sebesar 1.089.254.600 ton. Atau dengan kata lain jumlah sampah di Kabupaten Banyuwangi meningkat rata-rata 11,53% per tahun. Di Kabupaten Banyuwangi, ternyata rata-rata pertumbuhan jumlah sampah jauh melebihi pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Selain masalah volume sampah yang terus meningkat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini juga menghadapi berbagai persoalan terkait penanganan sampah, berupa keterbatasan biaya operasional dan sarana prasarana pengelolaannya. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menangani sampah pada tahun 2011 sebesar Rp 7.254.820.000.

Masalah infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengelolaan sampah Kabupaten Banyuwangi. Sebagai contoh, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai tempat pembuangan akhir sampah Kabupaten Banyuwangi hanya 1 unit dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sebanyak 24 unit sama dengan jumlah kecamatan yang ada. Setidaknya setiap kecamatan memerlukan 2-3 unit (TPS) agar pengelolaan sampah berjalan maksimal dan tidak menimbulkan efek negatif ke masyarakat, seperti masalah kesehatan.

Secara umum kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyuwangi masih mengikuti paradigma lama, dimana sampah dikumpulkan, kemudian diangkut dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Pada sistem tersebut, semakin banyak sampah yang harus dikelola maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar.

Sehingga diperlukan kebijakan yang tepat agar sampah yang berada di perkotaan maupun pedesaan, tidak menjadi 'bom waktu' di masa mendatang. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di TPA sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas, juga diperlukan fasilitas perlindungan lingkungan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumber. Melihat permasalahan di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun suatu regulasi dalam bentuk peraturan daerah dalam rangka untuk mengelola persampahan di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung-jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimanakan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa Materi Muatan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menanganis sampah yang dilakukannya.

Huruf h

Yang dimaksud asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 28

Cukup jelas.